

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat desa. Tata pemerintahan yang baik diantaranya diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDesa. Proses pengelolaan APBDesa yang didasarkan pada prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas akan memberikan arti dan nilai bahwa pemerintahan desa dijalankan dengan baik. APBDesa yang memadai juga dapat mendorong partisipasi warga lebih luas pada proses - proses perencanaan dan penganggaran pembangunan. APBDesa dapat menjawab partisipasi warga yang bersifat mikro dan mampu ditangani pada level desa.

Proses penguatan Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa) perlu dilakukan dalam pengelolaan keuangan desa, khususnya tahap penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa, agar APBDesa yang disusun berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan memenuhi prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, partisipasi, efektifitas dan akuntabilitas.

Pelaksanaan otonomi daerah secara tidak langsung akan memaksa daerah untuk melakukan perubahan – perubahan, baik perubahan struktur maupun perubahan proses birokrasi dan kultur birokrasi. Perubahan kultur

meliputi pembaharuan yang sifatnya kelembagaan yaitu perubahan struktur pemerintah daerah yang lebih ramping akan tetapi kaya fungsi . Perubahan fungsi meliputi perubahan yang menyentuh keseluruhan aspek dalam siklus pengendalian manajemen di Pemerintah Daerah yaitu perumusan strategis, perencanaan strategik, penganggaran, pelaporan kinerja, penilaian kinerja, dan mekanisme reward dan penyusunan sistem. Perubahan kultur birokrasi terkait dengan perubahan budaya kerja dan perilaku pegawai yang mengarah pada tercapainya profesionalisme birokrasi.

Usaha penyempurnaannya melakukan konsepsi anggaran yang berorientasi pada program yang dapat dilihat pada kegiatan – kegiatan pelaksanaan. Berorientasi pada program berarti bahwa penggunaan sejumlah dana tertentu telah mempunyai maksud dan tujuan yang diperlukan disusun dalam suatu anggaran yang ditentukan besar kecilnya target yang hendak dicapai oleh suatu program yang menjadi pusat perhatian ialah kegunaan mengukur efisiensi terhadap kegiatan dan penilaian terhadap hasil akhir.

Seluruh jumlah dana yang dipakai dalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan dari suatu unit performance tertentu, pada hakekatnya meliputi biaya – biaya yang dapat pula diklasifikasikan dalam bentuk objek pembelanjaan. Dengan perkataan lain jumlah biaya kegiatan sama dengan jumlah kinerja menurut objek pembelanjannya. Dengan memperhatikan proses penyusunan anggaran dalam performance budgeting sistem ini, maka anggaran yang dihasilkan jelas merupakan suatu program kerja. Konsekuensinya adalah

menuntut kepada para penyusun dan pelaksana anggaran untuk selalu berorientasi kepada program.

Selain itu dapat pula dilakukan penilaian sampai sejauhmana pengelolaan input itu akan menggunakan biaya secara berdayaguna dan berhasilguna karena telah jelas hasil akhirnya.

Reformasi anggaran tidak hanya pada aspek perubahan struktur APBDes, namun juga diikuti dengan perubahan proses penyusunan anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam era otonomi daerah disusun dengan pendekatan kinerja. Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan kepada upaya pencapaian hasil kinerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Sumber pendapatan yang menjadi hak desa adalah pendapatan asli desa, alokasi dana desa yang bersumber dari APBN, hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi dana desa dari kabupaten/kota, bantuan keuangan dari dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat. Sumber pendapatan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang telah disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas

pemerintah yang ditetapkan dalam anggaran dan pendapatan belanja desa (APB Des).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014, dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi setiap desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota disebut Dana Desa yang akan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, Dana Desa yang telah disalurkan oleh Pemerintah Pusat ke setiap desa, tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang tidak menguntungkan pengembangan Desa. Dana Desa harus digunakan sesuai atau selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Prioritas utama penggunaan Dana Desa yakni untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Desa Dikesare merupakan salah satu desa yang telah menerima alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2015 sebesar Rp 569.046.259,54. Syarat perolehan Dana Desa tersebut yakni Desa harus menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk waktu 6 tahun, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDesa) untuk waktu 1 (satu) tahun dan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APBDesa). Hubungan antara RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa adalah bahwa RPJM Desa dan RKP Desa merupakan pedoman dan acuan dalam penyusunan APBDesa yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Pemerintahan Desa Dikesare Nomor 1 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015-2016.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

**Tabel 1.1**  
**Anggaran dan Realisasi APBDes Desa Dikesare Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata**  
**Tahun anggaran 2015-2016**

Uraian	Tahun 2015		Tahun 2016	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
<b>PENDAPATAN</b>				
<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>10.984.000,00</b>	<b>5.681.150,00</b>	<b>6.995.500,00</b>	<b>6.774.500,00</b>
Hasil Aset	1.550.000,00	281.150,00	2.450.000,00	2.439.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Desa	9.434.000,00	5.400.000,00	900.000,00	690.000,00
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-	-	3.645.500,00	3.645.500,00
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>557.812.259,54</b>	<b>550.615.500,00</b>	<b>919.161.679,00</b>	<b>919.100.394,63</b>
Dana Desa	266.844.906,00	266.844.900,00	600.560.000,00	600.560.000,00
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi daerah kabupaten	1.803.679,00	1.803.679,00	1.803.679,00	1.742.394,63
Alokasi Dana Desa	286.913.674,54	281.966.921,00	316.798.000,00	316.798.000,00
Bantuan Keuangan	2.250.000,00	-	-	-
<b>Pendapatan Lain - Lain</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-</b>	<b>306.279.000,00</b>	<b>254.128.000,00</b>
Lain - Lain Pendapatan Desa yang sah	<b>250.000,00</b>	<b>-</b>	1.250.000,00	750.000,00
Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga yang tidak Mengikat	-	-	305.029.000,00	253.378.000,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>569.046.259,54</b>	<b>556.296.650,00</b>	<b>1.232.436.179,00</b>	<b>1.180.002.894,63</b>
<b>BELANJA</b>			<b>1.237.382.938,00</b>	<b>1.144.188.723,63</b>
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	280.510.800,00	268.285.800,00	296.818.052,00	287.136.123,63
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	258.230.700,00	258.230.700,00	579.202.500,00	545.992.100,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	910.000,00	910.000,00	16.827.500,00	16.827.500,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	17.373.000,00	17.373.000,00	344.233.000,00	294.233.000,00
Bidang Tak Terduga	171.759,54	-	301.886,00	-
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>557.196.259,54</b>	<b>544.799.500,00</b>	<b>1.237.382.938,00</b>	<b>1.144.188.723,63</b>
<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	<b>11.850.000,00</b>	<b>11.497.150,00</b>	<b>(4.946.759,00)</b>	<b>35.814.171,00</b>

Sumber Data : Desa Dikesare Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat kita ketahui bahwa dalam Laporan realisasi anggaran, Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata, Total Pendapatan tahun 2015 sebesar Rp 569.046.259,54 dan pada tahun 2016 pendapatan sebesar Rp 1.232.436.179,00 sedangkan belanja pemerintah pada tahun 2015 sebesar Rp 557.196.259,54 dan pada tahun 2016 Total Belanja sebesar Rp 1.237.382.938,00. Berdasarkan Laporan Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lembata menunjukkan bahwa realisasi pendapatan dan belanja pemerintah Desa Dikesare mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Dalam mendukung pengelolaan Dana Desa tersebut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Perencanaan Keuangan Desa diawali dengan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) oleh bidang-bidang dalam pemerintah desa. Dokumen RAB tersebut kemudian dituangkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang dihasilkan dalam tahap perencanaan, dimulailah tahap pelaksanaan. Pada saat pelaksanaan kegiatan, Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) menjadi dasar pelaksana untuk melaksanakan program dan kegiatan. Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut Pelaksana Kegiatan membuat Surat

Permintaan Pembayaran(SPP) kepada Kepala Desa, setelah Surat Permintaan Pembayaran ( SPP ) disetujui Kepala Desa Bendahara mencairkan dana untuk program dan kegiatan. Pelaksana kegiatan seterusnya melakukan belanja barang dan jasa. Pelaksana kegiatan wajib membuat sesudah melakukan belanja barang dan jasa. Berdasarkan SPP, Pernyataan Tanggungjawab Belanja dan lampiran bukti transaksi (kwitansi) tersebut maka bendahara melakukan pencatatan dalam Buku Kas Pembantu Kegiatan.

Selanjutnya tahap penatausahaan merupakan tugas dan tanggungjawab bendahara untuk mencatat seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang pada buku kas umum, dan Bendahara Desa Dikesare wajib mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran uang melalui laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa. Proses pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa pada Desa kepada Pemerintah Daerah dilakukan setelah pelaksanaan penggunaan dana desa. Laporan penggunaan dana desa tersebut sebagai syarat perolehan dana desa untuk tahap selanjutnya.

Empat faktor yang mendukung keberhasilan pengelolaan keuangan desa secara baik yakni dibagi dalam dua dimensi antara lain dimensi sistem yang terdiri atas 1) Regulasi yang lengkap dan jelas 2) Pengawasan yang efektif dan menyeluruh, dan dimensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang meliputi (a) Kemampuan-kemampuan, (b) Sikap, (c) Nilai-nilai, (d) Kebutuhan, 3) Kompetensi Kepala Desa beserta Perangkat Desa dan 4) Kompetensi Pendamping Desa. Dari ke empat faktor yang dibagi dalam dua

dimensi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat pula berbagai kelemahan mendasar pada setiap dimensi, baik itu dari dimensi sistem maupun dari dimensi sumber daya manusia. Seperti kendala yang dialami oleh pemerintahan desa pada umumnya yakni kemampuan sumber daya manusia yang terbatas, perangkat Desa Dikesare juga memiliki kemampuan sumber daya yang terbatas dengan rata-rata pendidikan terakhir yakni SLTA dan SLTP. Hal ini menjadi salah satu kendala dalam proses pengelolaan keuangan desa dan juga mendorong para pendamping desa untuk bekerja keras dalam menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan secara lebih intensif.

Permendagri 113 tahun 2014 menjelaskan bahwa pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari 5 (lima) tahap yakni perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Mengingat tahapan-tahapan pengelolaan keuangan desa yang panjang ini, maka peneliti mempersempit penelitian ini dengan berfokus pada tahapan penatausahaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian dengan Judul **“Analisis Penatausahaan Keuangan Desa, Pada Desa Dikesare Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2016”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : “Bagaimana Pengelolaan Keuangan Desa tahun Anggaran 2016, Desa Dikesare Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata sesuai Permendagri no 113 tahun 2014 ?”

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa (APBDes) pada Desa Dikesare Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam mengembangkan wawasan berfikir yang dilandasi konsep ilmiah dan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir.
2. Bagi pemerintah desa, sebagai bahan masukan kepada pemerintah desa agar dalam kesiapan pengelolaan dana desa harus lebih maksimal.
3. Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan referensi yang bisa dimanfaatkan untuk penelitian lebih lanjut.